



PENETAPAN

Nomor: 108/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Idaman, RT.001 RW. 001, Kelurahan Pdang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon pada tanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 21 September 2015 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2015/PA Plp., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Andi Rauf bin A. Parangrangi, pada tahun 1965, di Dusun Lowa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudar kandung Pemohon bernama Andi Potto, dikawinkan oleh imam

Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA Plp. 1 dari 12 hal.



setempat bernama Ance, saksi nikahnya masing-masing bernama Andi Kira dan Mallahereng dengan maskawinnya berupa kebun kelapa seluas 25 are dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikarunai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 24/LPS/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tanggal 24 Agustus 2015;
6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidup adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : skep-30/03/A-XVI/1991 tentang tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 8 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran;
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan Andi Rauf bin A. Parangrangi yang dilaksanakan pada tahun 1965, di Dusun Lowa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: 7317117112480031 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu tanggal 02 Oktober 2012, bermaterai cukup

Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA Plp. 3 dari 12 hal.



dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor:7317111201110045, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 07 April 2011 dan telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia dengan Nomor Skep-30/31/A-XVII/VI/ berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2985, tanggal 08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi kode bukti P3;
4. Fotokopi surat kematian dengan Nomor 24/LPS/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Padang Subur, tanggal 24 Agustus 2015, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Nyiur Jalan Libukang IV No 16, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.,



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon bernama Andi Rauf ;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon akan tetapi saksi mengetahui perkawinan tersebut;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Andi Rauf pada tahun 1965 di Dusun Lowa, Desa Padang Sapa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Andi Poto karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi pada waktu pernikahan tersebut adalah Andi Kira dan Mallaheereng dan maskawinnya adalah kebun kelapa seluas 25 are;
- Bahwa, saksi tahu yang menikahkan Pemohon adalah Imam setempat bernama Ance karena dia yang disertai untuk menikahkan Pemohon oleh wali nikahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan secara agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena administrasi belum tertib pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon pada saat hidupnya sebagai anggota Veteran;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei yang lalu;

Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA Plp. 5 dari 12 hal.



- Bahwa, pada waktu suami Pemohon meninggal, masih statusnya bersuami isteri dan Pemohon dengan suaminya berstatus cerai mati;
- 2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Muladimeng, bertempat tinggal di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena Pemohon adalah kakak Ipar Saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon bernama Andi Rauf bin A. Parangrangi;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Andi Rauf pada tahun 1965 di Dusun Lowa, Desa Padang Sapa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Andi Poto karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada waktu itu;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi pada waktu pernikahan tersebut adalah Andi Kira dan Mallaheereng dan maskawinnya adalah kebun kelapa seluas 25 are;
 - Bahwa, saksi tahu yang menikahkan Pemohon adalah Imam setempat bernama Ance karena dia yang disertai untuk menikahkan Pemohon oleh wali nikahnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan secara agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena administrasi belum tertib pada waktu itu;



- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon pada saat hidupnya sebagai anggota Veteran;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei yang lalu;
- Bahwa, pada waktu suami Pemohon meninggal, masih statusnya bersuami isteri dan Pemohon dengan suaminya berstatus cerai mati;

Bahwa, selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah Pemohon menikah dengan lelaki Andi Rauf bin A. Parangrangi pada tahun 1965, di Dusun Lowa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan Pemohon sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan kelangsungan gaji/tunjangan sebagai janda Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon

Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA Plp. 7 dari 12 hal.



dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu pernikahan, maka harus
ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul
berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil
permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan
P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk
dan kartu keluarga untuk dan atas nama Pemohon yang dibuat dan
ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut
adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah
penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal
ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Petikan Surat
Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik
Indonesia dan Surat Kematian untuk dan atas nama Andi Rauf bin A.
Parangrangi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
yang menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya almarhum Andi Rauf
bin A. Parangrangi telah mendapatkan tunjangan dana kehormatan
sebagai anggota Veteran Republik Indonesia dan Andi Rauf bin A.
Parangrangi telah meninggal dunia pada tanggal 25 mei 2015;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dan dari
kesaksian dua orang saksi (Sabir bin Andi Mallawa dan Pahrudin Madri
bin Madris) terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa, Pemohon menikah dengan Andi Rauf pada tahun 1965 di Dusun Lowa, Desa Padang Sapa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada waktu itu dan yang menjadi saksi pada waktu pernikahan tersebut adalah Andi Kira dan Mallahereng dan maskawinnya adalah kebun kelapa seluas 25 are;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon adalah Imam setempat bernama Ance karena dia yang diserahi untuk menikahkan Pemohon oleh wali nikahnya;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan secara agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena administrasi belum tertib pada waktu itu;
- Bahwa, suami Pemohon pada saat hidupnya sebagai anggota Veteran dan suami meninggal dunia pada tanggal 25 Mei yang lalu;
- Bahwa, pada waktu suami Pemohon meninggal, masih statusnya bersuami isteri dan Pemohon dengan suaminya berstatus cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Andi Rauf bin A. Parangrangi yang dilangsungkan pada tahun 1965 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *BughyatulMustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut :

Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA Plp. 9 dari 12 hal.



**فاذ شهدت لها بينة على وقف
الدعوى ثبتت الزوجية والأرث**

artinya: “ Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan lelaki Andi Rauf bin A. Parangrangi;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan lelaki Andi Rauf bin A. Parangrangi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan gaji/tunjangan janda Veteran RI dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar’i* yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Andi Rauf bin A. Parangrangi yang dilaksanakan pada tahun 1965, di Dusun Lowa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 M., bertepatan tanggal 24 Zulhijah 1436 H, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Mariani, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Mariani, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA Plp. 11 dari 12 hal.



Untuk salinan
Wakil Panitera,

H. Nurbaya S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)